



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 31 TAHUN 1998  
TENTANG  
KEMUDAHAN BAGI WISATAWAN LANJUT USIA MANCANEGERA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pembangunan kepariwisataan nasional sebagai bagian integral dari pembangunan nasional secara keseluruhan memerlukan rangkaian upaya dan langkah yang mampu mendorong dan menjadikan sektor kepariwisataan sebagai sektor andalan, khususnya dalam menghasilkan devisa;

b. bahwa kelompok wisatawan mancanegara lanjut usia mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan sehingga perlu diberikan kemudahan khusus;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Kemudahan Bagi Wisatawan Lanjut Usia Mancanegara;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3702);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KEMUDAHAN BAGI WISATAWAN LANJUT USIA MANCANEGERA.

### Pasal 1

Wisatawan lanjut usia mancanegara adalah wisatawan warga negara asing yang mempunyai usia sekurang-kurangnya 55 tahun.

### Pasal 2

- (1) Wisatawan lanjut usia mancanegara dapat diberikan Izin Tinggal Terbatas selama satu tahun, dan diberikan jaminan perpanjangan untuk paling banyak lima kali berturut-turut.
- (2) Untuk memperoleh Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wisatawan lanjut usia mancanegara harus:
  - a. memiliki pernyataan dari Lembaga Dana Pensiun atau Bank di negara asalnya ataupun di Indonesia, tentang tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama di Indonesia;
  - b. memiliki asuransi kesehatan, kematian dan asuransi tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga di bidang perdata, baik di negara asalnya ataupun di Indonesia; dan
  - c. menyampaikan pernyataan untuk tinggal di sarana akomodasi yang tersedia selama di Indonesia, baik yang diperoleh dengan cara sewa, sewa beli atau pembelian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur oleh Menteri Kehakiman.

### Pasal 3

Wisatawan lanjut usia mancanegara harus mempekerjakan pramuwisma Warga Negara Indonesia selama berada di Indonesia.

### Pasal 4

- (1) Hal-hal yang berkaitan dengan administrasi kemudahan Izin Tinggal Terbatas wisatawan lanjut usia mancanegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sejak kedatangan ke, perpanjangan tinggal di dan kepulangannya dari Indonesia diurus oleh Biro Perjalanan Wisata Indonesia yang memenuhi persyaratan.

- (2) Persyaratan yang berlaku bagi Biro Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.

#### Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden ini, Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi mengadakan langkah-langkah koordinasi dengan instansi terkait.

#### Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Pebruari 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO